



**PUTUSAN**  
**Nomor 191/Pid.Sus/2017/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **Misruddin Als. Bayong Bin Alm H. Kade;**
2. Tempat Lahir : Pagatan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun/13 Agustus 1969;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jln. Arif Rahman Hakim R.T. 3 Desa Juku Eja Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 April 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Juni 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II sejak tanggal 24 Juni 2017 sampai dengan tanggal 23 Juli 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 September 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II sejak tanggal 2 September 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Kunawardi, S.H., berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 191/Pid.Sus/2017/PN Bln. tanggal 10 Agustus 2017;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 191/Pid.Sus/2017/PN Bln. tanggal 3 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 191/Pid.Sus/2017/PN Bln. tanggal 3 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MISRUDDIN als. BAYONG bin (alm) H. KADE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menedarkan Sediaan Farmasi berupa Obat yang tidak Memiliki Ijin Edar”, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MISRUDDIN als. BAYONG bin (alm) H. KADE karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 600 (enam ratus) butir atau 6 (enam) boks sediaan farmasi berupa obat Carnophen
  - 1 (satu) buah telepon genggam merek Strawberry warna hitam Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang tunai sebesar Rp 654.000,00 (enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) Dirampas untuk negara.
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2017/PN Bln.



memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair:

Bahwa Terdakwa MISRUDDIN als. BAYONG bin (alm) H. KADE pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekitar Pukul 14.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2017 bertempat di Jl. Arif Rahman Hakim RT 3 Desa Juku Eja Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, berdasarkan laporan masyarakat Terdakwa menjual obat jenis Carnophene, datang beberapa anggota Polres Tanah Bumbu ke rumah tinggal Terdakwa dan melakukan pemeriksaan di rumah tinggal Terdakwa tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan 600 (enam ratus) butir obat jenis Carnophen yang Terdakwa sembunyikan di dalam laci lemari dapur rumah tinggal Terdakwa sebagaimana alamat tersebut diatas.

Bahwa Terdakwa mendapatkan Carnophen tersebut dari Rini (belum tertangkap) dengan cara Terdakwa bertemu dengan Rini di tempat yang sudah diperjanjikan sebelumnya yaitu di Jl. Sultan Adam Banjarmasin selanjutnya Terdakwa dengan kedua tangannya menerima obat Carnophen sebanyak 50 (lima puluh) box atau 5.000 (lima ribu butir) dari Rini seharga Rp 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian Terdakwa akan

*Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2017/PN Bln.*



melunasi harga obat Carnophen tersebut dengan cara menyeter secara tunai ke Rini setelah seluruhnya habis terjual.

Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa berhasil menjual obat Carnophen sebanyak 4.400 (empat ribu empat ratus) butir atau 44 (empat puluh empat) boks kepada Tambe dan Mulyadi (belum diketahui keberadaanya) dengan harga Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per boks dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per boks yang terjual.

Bahwa obat Carnophen tersebut Terdakwa miliki sediaannya sebanyak 600 (enam ratus) butir yang keseluruhannya adalah obat Carnophen yang belum laku terjual dan merupakan persediaan barang yang Terdakwa miliki untuk diperjualbelikan kepada orang lain, yang telah Terdakwa lakukan selama 9 (sembilan) bulan sampai dengan Terdakwa tertangkap.

Bahwa berdasarkan hasil laboratorium forensik cabang Surabaya No. Lab. : 5007 / NOF / 2017 tanggal 31 Mei 2017 yang di tandatangani oleh Kepala Sub Bidang Kimbio Forensik Imam Mukti S.Si., M.Si., Apt., Pemeriksa Forensik Madya Subbid Kimbio Forensik Dra. Fitriana Hawa, Pemeriksa Forensik Pertama Sub. Bidang Kimbio Forensik Titin Ernawati, S.Farm., Apt., masing – masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, atas barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa, diperoleh hasil pada sample 10 (sepuluh) butir tablet Zenith positif mengandung Karisoprodol, Asetaminofen, dan Kafein.

Bahwa Carnophen produksi Zenith Pharmaceutical telah dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No.P0.02.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi Carnophen. Selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Carisoprodol termasuk Carnophen sudah dilarang untuk diedarkan.

Perbuatan Terdakwa MISRUDDIN als. BAYONG bin (alm) H. KADE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

*Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2017/PN Bln.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsidiar:

Bahwa Terdakwa MISRUDDIN als. BAYONG bin (alm) H. KADE pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekitar Pukul 14.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2017 bertempat di Jl. Arif Rahman Hakim RT 3 Desa Juku Eja Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 Undang – undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, berdasarkan laporan masyarakat Terdakwa menjual obat jenis Carnophene, datang beberapa anggota Polres Tanah Bumbu ke rumah tinggal Terdakwa dan melakukan pemeriksaan di rumah tinggal Terdakwa tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan 600 (enam ratus) butir obat jenis Carnophen yang Terdakwa sembunyikan di dalam laci lemari dapur rumah tinggal Terdakwa sebagaimana alamat tersebut diatas.

Bahwa Terdakwa mendapatkan Carnophen tersebut dari Rini (belum tertangkap) dengan cara Terdakwa bertemu dengan Rini di tempat yang sudah diperjanjikan sebelumnya yaitu di Jl. Sultan Adam Banjarmasin selanjutnya Terdakwa dengan kedua tangannya menerima obat Carnophen sebanyak 50 (lima puluh) box atau 5.000 (lima ribu butir) dari Rini seharga Rp 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian Terdakwa akan melunasi harga obat Carnophen tersebut dengan cara menyeter secara tunai ke Rini setelah seluruhnya habis terjual.

Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa berhasil menjual obat Carnophen sebanyak 4.400 (empat ribu empat ratus) butir atau 44 (empat puluh empat) boks kepada Tambe dan Mulyadi (belum diketahui keberadaanya) dengan harga Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per boks dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per boks yang terjual.

Bahwa obat Carnophen tersebut Terdakwa miliki sediaannya sebanyak 600 (enam ratus) butir yang keseluruhannya adalah obat Carnophen yang belum laku terjual dan merupakan persediaan barang yang Terdakwa miliki untuk diperjualbelikan kepada orang lain, yang telah Terdakwa lakukan selama 9 (sembilan) bulan sampai dengan Terdakwa tertangkap.

*Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2017/PN Bln.*



Bahwa berdasarkan hasil laboratorium forensik cabang Surabaya No. Lab. : 5007 / NOF / 2017 tanggal 31 Mei 2017 yang di tandatangani oleh Kepala Sub Bidang Kimbio Forensik Imam Mukti S.Si., M.Si., Apt., Pemeriksa Forensik Madya Subbid Kimbio Forensik Dra. Fitriana Hawa, Pemeriksa Forensik Pertama Sub. Bidang Kimbio Forensik Titin Ernawati, S.Farm., Apt., masing – masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, atas barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa, diperoleh hasil pada sample 10 (sepuluh) butir tablet Zenith positif mengandung Karisoprodol, Asetaminofen, dan Kafein.

Bahwa Terdakwa bukan berkedudukan sebagai tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai peraturan perundang – undangan karena Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian.

Perbuatan Terdakwa MISRUDDIN als. BAYONG bin (alm) H. KADE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang – undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bayu Prakoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait masalah ditemukannya obat-obat jenis Carnophen/Zenith yang dilarang edarnya;
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di Jln. Arif Rahman Hakim R.T. 3 Desa Juku Eja Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
  - Bahwa kejadiannya berawal laporan masyarakat Terdakwa menjual obat jenis Carnophene, kemudian Saksi dan beberapa anggota Polres Tanah Bumbu ke rumah tinggal Terdakwa dan melakukan pemeriksaan di rumah tinggal Terdakwa tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan 600 (enam ratus) butir obat jenis Carnophen yang Terdakwa sembunyikan di dalam laci lemari dapur rumah tinggal Terdakwa;

*Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2017/PN Bln.*



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Carnophen tersebut dari Rini (belum tertangkap) dengan cara Terdakwa bertemu dengan Rini di tempat yang sudah diperjanjikan sebelumnya yaitu di Jl. Sultan Adam Banjarmasin selanjutnya Terdakwa dengan kedua tangannya menerima obat Carnophen sebanyak 50 (lima puluh) box atau 5.000 (lima ribu butir) dari Rini seharga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian Terdakwa akan melunasi harga obat Carnophen tersebut dengan cara menyeter secara tunai ke Rini setelah seluruhnya habis terjual;
- Bahwa Terdakwa berhasil menjual obat Carnophen sebanyak 4.400 (empat ribu empat ratus) butir atau 44 (empat puluh empat) boks kepada Tambe dan Mulyadi dengan harga Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per boks;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per boks yang terjual;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menjual obat Carnophen telah lakukan selama 9 (sembilan) bulan sampai dengan Terdakwa tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual obat jenis Carnophen tersebut, Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 600 (enam ratus) butir obat carnophen/zenith, Uang hasil dari penjualan sebesar Rp654.000,00 (enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) buah telepon genggam merk Strawberry warna hitam, yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah telepon genggam merk Strawberry warna hitam tersebut dipergunakan Terdakwa untuk transaksi obat carnophen;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi H. Mabur Irhani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait masalah ditemukannya obat-obat jenis Carnophen/Zenith yang dilarang edarnya;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di Jln. Arif Rahman Hakim R.T. 3 Desa Juku Eja Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2017/PN Bln.





- Bahwa kejadiannya berawal laporan masyarakat Terdakwa menjual obat jenis Carnophene, kemudian Saksi dan beberapa anggota Polres Tanah Bumbu ke rumah tinggal Terdakwa dan melakukan pemeriksaan di rumah tinggal Terdakwa tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan 600 (enam ratus) butir obat jenis Carnophen yang Terdakwa sembunyikan di dalam laci lemari dapur rumah tinggal Terdakwa;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Carnophen tersebut dari Rini (belum tertangkap) dengan cara Terdakwa bertemu dengan Rini di tempat yang sudah diperjanjikan sebelumnya yaitu di Jl. Sultan Adam Banjarmasin selanjutnya Terdakwa dengan kedua tangannya menerima obat Carnophen sebanyak 50 (lima puluh) box atau 5.000 (lima ribu butir) dari Rini seharga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian Terdakwa akan melunasi harga obat Carnophen tersebut dengan cara menyetor secara tunai ke Rini setelah seluruhnya habis terjual;
  - Bahwa Terdakwa berhasil menjual obat Carnophen sebanyak 4.400 (empat ribu empat ratus) butir atau 44 (empat puluh empat) boks kepada Tambe dan Mulyadi dengan harga Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per boks;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per boks yang terjual;
  - Bahwa Terdakwa dalam hal menjual obat Carnophen telah lakukan selama 9 (sembilan) bulan sampai dengan Terdakwa tertangkap;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual obat jenis Carnophen tersebut, Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian;
  - Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 600 (enam ratus) butir obat carnophen/zenith, Uang hasil dari penjualan sebesar Rp654.000,00 (enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) buah telepon genggam merk Strawberry warna hitam, yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa;
  - Bahwa 1 (satu) buah telepon genggam merk Strawberry warna hitam tersebut dipergunakan Terdakwa untuk transaksi obat carnophen;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;





Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 600 (enam ratus) butir Carnophen/Zenith, uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp654.000,00 (enam ratus lima puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna hitam;

Menimbang, bahwa di dalam BAP penyidik terlampir pula surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5007/NOF/2017 tanggal 31 Mei 2017 dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir tablet Zenith dengan berat netto  $\pm$  5,555 gram mengandung bahan aktif *Karisoprodol*, *Acetaminofen*, dan *Caffeina*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait masalah obat carnophen;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekitar Pukul 14.30 Wita Terdakwa tertangkap oleh petugas kepolisian di Jln. Arif Rahman Hakim R.T. 03 Desa Juku Eja Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa Carnophen/Zenith ditemukan oleh petugas kepolisian di dalam rumah Terdakwa yakni berada di dapur di bawah lemari posisinya di laci lemari;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat sendiaan farmasi jenis Carnophen/Zenith hanya sendirian saja;
- Bahwa Carnophen/Zenith tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp190.000,00 per boks berisi 10 keping atau 100 butir;
- Bahwa Carnophen/Zenith Terdakwa jual seharga Rp 240.000 per bok berisi 100 butir;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual obat Carnophen/Zenith sekitar 9 bulan yang lalu, Terdakwa mendapatkan Carnophen/Zenith dari Banjarmasin di daerah Sultan Adam yakni dari saudara Rini (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan obar sediaan farmasi berupa Carnophen/Zenith dengan cara Terdakwa mengambil Carnophen/Zenith ke saudara Rini yang rumahnya di Banjarmasin di daerah Sultan Adam tanpa uang muka kemudian obat jenis Carnophen/Zenith tersebut Terdakwa jual dan Terdakwa edarkan setelah obat jenis Carnophen/Zenith habis terjual, baru Terdakwa menyeter atau membayar obat jenis Carnophen/Zenith yang sudah Terdakwa ambil dari saudara Rini (DPO);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2017/PN Bln.



- Bahwa Terdakwa mengambil obat sediaan farmasi berupa Carnophen/Zenith sekitar 5 kali kepada saudara Rini (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa menjual Carnophen/Zenith dengan cara Terdakwa mengambil dari saudara Rini (DPO) kemudian Terdakwa menunggu telpon orang yang meminta antar orangnya bernama Tambe dan Mulyadi dan obat jenis Carnophen/Zenith tersebut dijual oleh Tambe dan Mulyadi yang Terdakwa antar kemudian setelah terjual semuanya Tambe dan Mulyadi tersebut meyetor kepada Terdakwa yang jumlahnya sesuai dengan jumlah obat jenis Carnophen/Zenith;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per boks;
- Bahwa obat Carnophen/Zenith yang ditemukan petugas kepolisian kepada Terdakwa berjumlah 6 boks atau 600 butir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin sebelumnya dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Carnophen/Zenith tersebut, Terdakwa tidak memiliki keahlian tentang kefarmasian;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di Jln. Arif Rahman Hakim R.T. 3 Desa Juku Eja Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, Saksi Bayu Prakoso dan Saksi H. Mabur Irhani melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya berawal dari adanya laporan masyarakat bahwa Terdakwa menjual obat jenis Carnophene, kemudian Saksi Bayu Prakoso, Saksi H. Mabur Irhani dan beberapa anggota Polres Tanah Bumbu mendatangi rumah tempat tinggal Terdakwa dan melakukan pemeriksaan di rumah tinggal Terdakwa tersebut;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2017/PN Bln.



- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan 600 (enam ratus) butir obat jenis Carnophen yang Terdakwa sembunyikan di dalam laci lemari dapur rumah tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Carnophen tersebut dari Rini (yang belum tertangkap) dengan perjanjian Terdakwa akan melunasi harga obat Carnophen tersebut dengan cara menyetor secara tunai ke Rini setelah seluruhnya habis terjual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per boks yang terjual;
- Bahwa Terdakwa telah menjual obat Carnophen selama 9 (sembilan) bulan sampai dengan Terdakwa tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual obat jenis Carnophen tersebut dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa barang bukti berupa 600 (enam ratus) butir obat carnophen/zenith, uang tunai hasil dari penjualan sejumlah Rp654.000,00 (enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) buah telepon genggam merk Strawberry warna hitam ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah telepon genggam merk Strawberry warna hitam dipergunakan Terdakwa untuk transaksi obat carnophen;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5007/NOF/2017 tanggal 31 Mei 2017 dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir tablet Zenith dengan berat netto  $\pm 5,555$  gram, ternyata obat Carnophen/Zenith yang ditemukan pada Terdakwa mengandung bahan aktif *Karisoprodo*l, *Acetaminofen*, dan *Caffeina*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2017/PN Bln.



2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Misruddin Als. Bayong Bin Alm H. Kade yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapi seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

**Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1);**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah adanya keinsyafan atau kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya dimana kesengajaan itu dapat berupa dalam bentuknya sebagai maksud, sadar kepastian maupun sadar kemungkinan;



Menimbang, bahwa Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa Pasal 9 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menentukan bahwa setiap sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri yang diberikan setelah adanya permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di Jln. Arif Rahman Hakim R.T. 3 Desa Juku Eja Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, Saksi Bayu Prakoso dan Saksi H. Mabur Irhani melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan atas Terdakwa berawal dari adanya laporan masyarakat bahwa Terdakwa menjual obat jenis Carnophene, kemudian Saksi Bayu Prakoso, Saksi H. Mabur Irhani dan beberapa anggota Polres Tanah Bumbu mendatangi rumah tempat tinggal Terdakwa dan melakukan pemeriksaan di rumah tinggal Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan 600 (enam ratus) butir obat jenis Carnophen yang Terdakwa sembunyikan di dalam laci lemari dapur rumah tinggal Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Rini (yang belum tertangkap) dengan perjanjian Terdakwa akan melunasi harga obat Carnophen tersebut dengan cara menyeter secara tunai ke Rini setelah seluruhnya habis terjual, dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per boks yang terjual;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 600 (enam ratus) butir obat carnophen/zenith, uang tunai hasil dari penjualan sejumlah Rp654.000,00 (enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) buah telepon genggam merk Strawberry warna hitam ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5007/NOF/2017 tanggal 31 Mei 2017



dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir tablet Zenith dengan berat netto  $\pm$  5,555 gram, ternyata obat Carnophen/Zenith yang ditemukan pada Terdakwa mengandung bahan aktif *Karisoprodol*, *Acetaminofen*, dan *Caffeina*;

Menimbang, bahwa *Tramadol*, *Somadril/Carisoprodol* dan *Trihexyphenidyl* tergolong ke dalam daftar G atau *Gevaarlijk* (berbahaya), yaitu obat yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K di dalamnya, dimana obat-obatan yang masuk dalam golongan ini adalah antibiotik (tetrasiklin, penisilin, amoksisilin, dan sebagainya) atau obat yang mengandung hormon (obat penyakit diabetes, obat jantung, obat penenang, obat alergi, dan sebagainya), dimana obat ini dinamakan obat keras karena kalau digunakan secara sembarangan bisa membahayakan, meracuni tubuh bahkan bisa menyebabkan kematian, namun dalam kenyataannya kedua jenis obat tersebut sering disalahgunakan oleh mereka-mereka yang ingin mengonsumsi narkotika meskipun di satu sisi tidak mampu untuk membelinya;

Menimbang, bahwa obat-obatan daftar G yang lazim disalahgunakan adalah *Tramadol*, *Trihexyphenidyl* (*THD/trihex*), dan *Somadril/Carisoprodol* sebagaimana yang terkandung dalam obat-obatan yang ditemukan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sifat dari obat-obatan yang ditemukan pada Terdakwa, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dibebankan oleh ketentuan perundang-undangan untuk dapat mengedarkan obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa tidak terungkap di persidangan kalau Terdakwa bekerja di bidang yang memang diberikan izin untuk mengedarkan sediaan farmasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 Aya (1) Undang-undang Kesehatan karena baik itu Saksi-Saksi maupun Terdakwa saling menerangkan hal yang bersesuaian yaitu bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terlebih lagi Carnophen produksi Zenith Pharmaceutical telah dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI Nomor P0.02.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi Carnophen,



bahwa selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Carisoprodol termasuk Carnophen yang masih beredar merupakan produk obat ilegal;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan Terdakwa tidak memiliki izin sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Kesehatan, dimana hal tersebut disadari sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dilihat dari tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan, maka dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan kesadaran dan oleh karena kesadaran merupakan faktor utama dari kesengajaan, dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tibalah Majelis Hakim pada suatu kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan melalui Penasihat Hukumnya hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 600 (enam ratus) butir obat cernaphen/zenith dan 1 (satu) buah telepon genggam merk Strawberry warna hitam yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana maka ditetapkan untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa uang tunai hasil dari penjualan sejumlah Rp654.000,00 (enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang meskipun berasal dari tindak pidana namun karena memiliki nilai ekonomis untuk negara maka ditetapkan untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:  
Keadaan yang memberatkan:



- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan efek buruk yaitu meluasnya penyalahgunaan obat daftar G di kalangan masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar memberantas peredaran obat-obatan terlarang;

Kedua yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya di persidangan dan Terdakwa juga belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 9 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Misruddin Als. Bayong Bin Alm H. Kade**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar"** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama **6 (enam) bulan** dan denda sejumlah

*Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2017/PN Bln.*



**Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 600 (enam ratus) butir obat Carnophen/Zenith;
  - 1 (satu) buah telepon genggam merk Strawberry warna hitam;**dimusnahkan**;
  - uang hasil dari penjualan sejumlah Rp654.000,00 (enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);**dirampas untuk negara**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017, oleh Chahyan Uun Pryatna, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H., dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Hanindyo Budidanarto, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Andi Ahkam Jayadi, S.H.**

**Chahyan Uun Pryatna, S.H.**

**Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Amri, S.H.**

*Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2017/PN Bln.*